



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan rasa aman dari segala bentuk kekerasan seksual serta bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat di tempat kerja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, maka berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I Bab III huruf A angka 5 Poin a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Satgas Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 yang berasal dari perwakilan:
1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang membidangi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang membidangi Hukum dan Pengawasan;
 3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
 4. Kepala Bagian yang membidangi Sumber Daya Manusia; dan
 5. Kepala Bagian yang membidangi Hukum.
- KEDUA : Nama-nama dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:
1. Tugas:
 - a. melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual di wilayah Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Maluku Utara;
 - b. memberikan pendidikan pencegahan Kekerasan Seksual di wilayah Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Maluku Utara;
 - c. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual

- di wilayah Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Maluku Utara;
- d. menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual; dan
 - e. menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual.
2. Wewenang:
 - a. memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual di wilayah Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Maluku Utara; dan
 - b. menyampaikan hasil penanganan Kekerasan Seksual di wilayah Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Maluku Utara.
 3. Kewajiban:
 - a. melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual di wilayah Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Maluku Utara;
 - b. melakukan pendidikan anti kekerasan seksual di wilayah Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Maluku Utara; dan
 - c. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd

MOHTAR ALTING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
Kepala Bagian Teknis, Hukum dan SDM



Fadli Muhammad

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN
2025

SUSUNAN NAMA-NAMA SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Iwan Hi. Kader	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara	Ketua
2.	Mukhtar Yusuf	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara	Anggota
3.	Kautsar Agus Hutari	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara	Anggota
4.	Nuryani M. Abdullah	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Fadli Muhammad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd

MOHTAR ALTING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Teknis, Hukum dan SDM

Fadli Muhammad

